

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan No. 892 K/Pdt/2017)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini, baik yang secara langsung maupun tidak, antara lain:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu, mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku dosen penguji dan pengarah diskusi pra proposal skripsi;
7. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., Dr. Tundjung Herning, S.H., C.N., M.Hum. dan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku dosen panelis seminar proposal skripsi;
8. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku pembina mahasiswa dan dosen mata kuliah penulisan proposal skripsi;
9. Ibu Retno Wahyu Ningsih, S.H., Bapak Kiki Hertanto, S.H., Bapak Alang, S.H., yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta motivasi selama masa studi Penulis;
11. Kedua Orangtua penulis yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung;
12. Kakak Penulis, yaitu Ellyzabeth Tanaya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis;

13. Teman-teman Penulis di kampus yaitu Adithia Warman, Felyn, Alincia, Elisa, Apriza, Agus, Hessa, Geraldus, Gaby, Ria Evarini yang telah memberikan semangat dan bantuan selama penulisan skripsi;
14. Teman-teman Penulis di luar kampus yaitu Rio, Evan Lie, Keegan, Matthew, Lovinardo, Gerald, Dave, Andrew yang telah memberi semangat selama penulisan skripsi;
15. Semua teman-teman Penulis baik yang ada di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu;
16. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu Penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi baik secara materi maupun teknis. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun masyarakat luas.

Jakarta, Januari 2020

Joshua Tanaya